



## Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

# Pelayanan Surat Keterangan Ntcr ( Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk )

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli sudah berwarna biru;
3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas/ dokumen diterima front office (petugas pelayanan/ staf Kelurahan) dan diverifikasi/ validasi/cek kelengkapan dan kebenarannya;
2. Berkas/ dokumen yang dianggap lengkap dan valid/ benar diterima dan diteruskan ke Kasi Kesos;
3. Jika dokumen/ berkas masih kurang lengkap dan tidak valid/ tidak benar dikembalikan ke pemohon;
4. Petugas Petugas Pelayanan/ Staf Kelurahan mengajukan dokumen/ berkas ke Kasi Kesejahteraan Sosial untuk diverifikasi/ validasi/ cek kembali;
5. Jika sudah lengkap dan valid/ benar langsung diparaf
6. Dokumen/ berkas diserahkan kepada Sekretaris Kelurahan atau Lurah untuk asmanan/ ditandatangani/ dilegalisasi
7. Diserahkan ke front office (petugas pelayanan/ staf Kelurahan) dan dicatat dalam Buku Register Kecamatan
8. Menyerahkan berkas/ dokumen ke Pemohon untuk diteruskan ke Instansi yang terkait.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ntcr ( Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk )



## Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

### Pengaduan Layanan

- ◦ Email : [kecamatankapas@gmail.com](mailto:kecamatankapas@gmail.com)
- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan